

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SIKKA
2023**

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 649 TAHUN 2023, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SIKKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 96/PL.01.2-BA/5307/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun 2023; Kpt KPU No 27 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Sikka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2023.
- Lampiran 2 halaman.